

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN LAHAN TEBU DI PROVINSI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**Enjelica Sitompul  
NPM 2212011378**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN TEBU DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**  
**ENJELICA SITOMPUL**

Tindak pidana pembakaran lahan tebu merupakan persoalan serius dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Perbuatan ini kerap dilakukan oleh korporasi dengan alasan efisiensi panen dan penghematan biaya produksi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas lahan tebu yang dibakar di Provinsi Lampung meningkat dari 5.469,38 hektare pada tahun 2021 menjadi sekitar 14.492,64 hektare pada tahun 2023. Meskipun regulasi telah secara tegas melarang pembakaran lahan, problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung masih menunjukkan problematika. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung membutuhkan penegakan hukum yang serius dan terpadu dari berbagai pihak, terutama Aparat Penegak Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika serta faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Narasumber penelitian meliputi Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Subdit IV Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung, Direktur Eksekutif WALHI Lampung, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penegakan hukum muncul pada setiap tahapan. Pada tahap formulasi, meskipun ketentuan hukum telah mengatur larangan pembakaran, substansinya masih menyisakan celah melalui peraturan daerah yang sempat melegalkan praktik tersebut. Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum menghadapi kendala pembuktian karena karakteristik pembakaran lahan tebu yang cepat, minimnya barang bukti, serta

***Enjelica Sitompul***

enggannya masyarakat melapor sehingga sebagian besar kasus berhenti di tahap penyelidikan. Pada tahap eksekusi, hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan terkait tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung meliputi kelemahan dalam substansi hukum, rendahnya optimalisasi aparatur penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kurangnya partisipasi serta kesadaran hukum masyarakat, dan pengaruh kuat kebiasaan atau budaya lokal yang masih membenarkan praktik pembakaran lahan.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan koordinasi antar penegak hukum dengan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan Dinas Perkebunan, untuk memperkuat sinergi dalam penegakan hukum. Penerapan sanksi pidana sebagai *primum remedium* juga perlu diperkuat agar pelanggaran dapat ditindak tegas dan memberi efek jera. Selain itu, peraturan daerah atau peraturan gubernur yang berpotensi melegalkan pembakaran lahan tebu perlu ditinjau kembali agar selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional dan mendukung perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

**Kata Kunci: Problematika, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pembakaran Lahan Tebu, Provinsi Lampung.**

## ***ABSTRACT***

### ***PROBLEMS IN ENFORCING THE LAW AGAINST CRIMINAL ACTS OF BURNING SUGAR CANE FIELDS IN LAMPUNG PROVINCE***

***By***  
***ENJELICA SITOMPUL***

*The existence of criminal acts of burning sugar cane fields has become a crucial issue in terms of the environment in Indonesia, including in the Lampung Province. This activity is often carried out by companies under the pretext of increasing harvesting efficiency and reducing production costs. According to information from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), the area of sugarcane fields burned in Lampung Province increased from 5,469.38 hectares in 2021 to around 14,492.64 hectares in 2023. Despite clear regulations prohibiting the practice of land burning, the problem of law enforcement surrounding the criminal act of burning sugar cane fields in Lampung Province remains a challenge. Therefore, dealing with the burning of sugar cane fields in Lampung Province requires serious law enforcement and collaboration from various parties, especially law enforcement officials. This study aims to understand the problems and factors that hinder law enforcement related to criminal acts of sugarcane field burning in Lampung Province.*

*This study uses a normative legal approach combined with an empirical approach. Primary data was collected through interviews, while secondary data was obtained from literature reviews. The sources involved in this study consisted of prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office, investigators from Sub-Directorate IV of the Special Crimes Directorate (Ditreskrimsus) of the Lampung Regional Police, the Executive Director of WALHI Lampung, and lecturers from the Faculty of Law at the University of Lampung, who were selected using purposive sampling. Data analysis was conducted using a qualitative approach.*

*The results of the study show that challenges in law enforcement are evident in various phases. In the formulation phase, even though legal regulations have established a ban on burning, there are still loopholes in local regulations that once*

**Enjelica Sitompul**

*allowed such activities. In the implementation phase, law enforcement officials face problems in proving cases due to the rapid nature of sugarcane field burning, the lack of physical evidence, and the reluctance of the community to report incidents, resulting in many cases being halted at the investigation stage. In the execution phase, to date there have been no court decisions regarding criminal acts of sugarcane field burning in Lampung, so the objectives of criminal sanctions have not been achieved. Various factors that hinder law enforcement against the crime of sugarcane field burning in Lampung Province include weaknesses in the substance of the law, lack of optimization of law enforcement officials, limited supporting facilities, low community participation and legal awareness, and the strong influence of local customs that still consider the practice of land burning to be normal.*

*The recommendation from this study is the need for improved coordination among law enforcement agencies and related institutions, including local governments and the Plantation Agency, to strengthen cooperation in law enforcement. Strengthening the application of criminal sanctions as the main solution must also be improved so that violations can be followed up decisively and have a deterrent effect. In addition, local regulations or governor regulations that may legalize sugarcane field burning must be reviewed to ensure alignment with national laws and support environmental protection efforts in Lampung Province.*

***Keywords: Issues, Law Enforcement, Criminal Acts, Sugarcane Field Burning, Lampung Province.***

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN LAHAN TEBU DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh:**

**ENJELICA SITOMPUL**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN LAHAN TEBU DI PROVINSI  
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

**Enjesica Sitompul**

Nomor Pokok Mahasiswa

**2212011378**

Bagian

**Hukum Pidana**

Fakultas

**Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

NIP. 196003101987031002

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**

NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**


NIP. 197706012005012002

## **MENGESAHKAN**

**1. Tim Pengudi**

**Ketua**

**: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/ Anggota**

**: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



**Pengudi Utama**

**: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian : 22 Januari 2026**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini, saya menyatakan dengan tegas bahwa:

1. Studi yang berjudul "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN TEBU DI PROVINSI LAMPUNG" adalah merupakan hasil kerja saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiasi atau pengambilan kutipan dari karya orang lain dengan cara yang melanggar norma etika ilmiah yang berlaku dalam dunia akademis atau yang dikenal sebagai plagiarisme.
2. Kepemilikan hak intelektual dari karya ilmiah ini sepenuhnya dialihkan kepada Universitas Lampung.

Sehubungan dengan pernyataan ini, jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya siap untuk menerima konsekuensi dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, serta bersedia untuk dihadapkan pada tuntutan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026  
Penulis



**Enjelica Sitompul**  
NPM. 2212011378

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan pada tanggal 20 Maret 2004 dan dibesarkan di Kota Jakarta. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara oleh pasangan Tonny Sitompul dan Herlina Sianturi. Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Strada Santa Anna Jakarta Timur yang diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian, melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Strada Van Lith II Jakarta Timur yang diselesaikan pada tahun 2016. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 27 Jakarta Timur yang diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 44

Jakarta Timur yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 juga penulis diterima sebagai Mahasiswi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2025 selama 32 hari di Desa Wai Muli Timur, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Kalianda. Selama dibangku kuliah, penulis juga aktif mengikuti berbagai kegiatan dan menjadi pengurus di UKMF Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022-2024, Penulis juga menjadi pengurus pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2023-2024, serta menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana (HIMA PIDANA) Pada Tahun 2025. Selain itu, pada tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*"Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga"*

(Matius 5:16)

*"Long story short, I survived."*

(Taylor Swift)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kuasa-Nya yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tuaku Tersayang,**

Bapa Tonny Sitompul dan Mama Herlina Sianturi yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan

penulis kelak akan bermanfaat.

### **Almamaterku Universitas Lampung,**

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

## **SANWACANA**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Tebu di Provinsi Lampung" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis memahami bahwa masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu masukan serta kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menerima bimbingan, panduan, serta dukungan dari banyak pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik. Sebagai bentuk rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, kritik, saran, dukungan dan masukan serta nasihat dalam mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana Mas Ijal, Mba Tika, dan Mba Dewi yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian sidang skripsi.
10. Para Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan bersedia memberikan informasi yang membantu penulis pada penelitian dalam penulisan skripsi ini.
11. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapa Tonny Sitompul dan Mama Herlina Sianturi yang telah memberikan motivasi dan doa yang selalu melancarkan penulis dalam penggerjaan skripsi ini, serta menjadi pendorong semangat penulis terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan dapat membanggakan bagi mereka berdua.
12. Kakak penulis yaitu, Gabriel Sitompul yang senantiasa mendukung selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
13. Sepupu-sepupu penulis, yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah perjalanan saya. Semoga kalian selalu terberkati.
14. Sahabat penulis sejak kecil, Ara dan Jesika yang selalu hadir seperti saudara perempuan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis. Semoga kalian selalu sukses dalam setiap pekerjaan dan pelayanan dalam Tuhan.
15. Sahabat penulis sejak di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), Salsabilla Nurul Nazhifa yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan dukungan kepada penulis. Semoga cita-cita kita tercapai dan dimudahkan oleh Tuhan.
16. Sahabat sejak di akhir bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dea, Ica dan Rayya yang selalu memberikan doa-doa baik serta memberi semangat dan

dorongan kepada penulis. Semoga cita-cita kita tercapai dan dimudahkan oleh Tuhan.

17. Sahabat sejak di awal bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), “Averga” yang berisikan Cita Dara Theresia Gurusinga, Clara Christina Marpaung, Giovanni Michaela dan Gisella Elenora Pangau yang selalu menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah setiap hari. Semoga kitab bisa terus bersahabat selamanya.
18. Sahabat penulis di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), Sarah, Kalisha, Ica, Najma, Nada, Eno dan Anggun yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga cita-cita kita tercapai dan dimudahkan oleh Tuhan.
19. Sahabat sejak awal perkuliahan, Ajeng, Deska, Mayva, Nisa dan Nasywa yang tidak pernah luput untuk selalu mendukung penulis, dan menemani penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Lampung. Semoga cita-cita kita tercapai.
20. Kakak-kakak yang selalu membantu Penulis, Kak Zalza, Kak Tanti, Kak Arie, Kak Wawa, terima kasih untuk dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga cita-cita kita semua tercapai dan dimudahkan oleh Tuhan.
21. Teman-teman Kost Bu Raden dan Kost Abadi Putri yang selalu mendukung penulis, dan menemani penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Lampung. Semoga kita semua sukses dan cita-cita kita tercapai.
22. Sahabat dalam senyap, untuk yang selalu ada dalam setiap perjuangan Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Semoga impian kita terwujud.
23. Kelompok KKN Desa Wai Muli Timur, yaitu Weni, Bebe, April, Dayu, Raffi dan Fay yang kompak dalam menjalankan program kerja selama 32 hari dan memberikan kesan yang menyenangkan bagi penulis serta yang selalu hadir dalam setiap pencapaian penulis. Semoga cita-cita kita semua tercapai dan dimudahkan oleh Tuhan.
24. Almamater Tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, serta menjadikan penulis pribadi yang lebih baik.

Akhir kata atas bantuan, masukan, dukungan, serta doa dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan

semoga bermanfaat bagi banyak pihak untuk menambah wawasan keilmuan khususnya ilmu hukum pidana.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026  
Penulis

**Enjelica Sitompul**

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum.....	16
B. Pengertian Kebakaran Lahan Tebu.....	20
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembakaran Lahan Tebu ....	25
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data .....	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data .....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Tebu di Provinsi Lampung .....	41
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Tebu di Provinsi Lampung .....	57

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Jumlah sebaran Titik Api Kebakaran Lahan Tebu di Provinsi Lampung tahun 2021-2023.....	46

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Halaman**

Gambar 1. Diagram Rekapitulasi Kebakaran Lahan Tebu di Provinsi Lampung 2021-2023.....	6
Gambar 2. Luas Kawasan Perkebunan Provinsi Lampung 2020.....	43
Gambar 3. Peta Kerawanan Kebakaran Lahan Tebu Provinsi Lampung Tahun 2023.....	45

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut telah menjadi modal utama dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri. Salah satu komoditas strategis yang memiliki peranan penting adalah tebu (*Saccharum officinarum*), yang menjadi bahan baku utama produksi gula nasional.<sup>2</sup> Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra produksi tebu terbesar di Indonesia, dengan luas lahan mencapai 141.200 hektar pada tahun 2023, terluas kedua setelah Jawa Timur. Tingginya luas lahan tersebut menunjukkan besarnya peran Provinsi Lampung dalam sektor perkebunan tebu nasional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tjok Istri Putra Astiti, Gusti Ayu Putri Kartika, dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam." *Udayana Master Law Journal* 3, no. 1 (2017) hlm. 70.

<sup>2</sup> Mahra Arari Heryanto, Pandi Pardian, dan Adi Nugraha, "Analisis Wilayah Unggulan Perkebunan: Komoditas Tebu (*Saccharum officinarum* Linn)," *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, Vol. 9, No. 2 (2024) hlm. 174.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, "Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi (Ribu Hektar)" <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMxIzI=/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> (Diakses pada 30 April 2025, pukul 06.45)

Perkebunan tebu di Lampung memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah dan nasional. Selain sebagai sumber pendapatan bagi petani dan perusahaan perkebunan, sektor ini juga menyediakan lapangan kerja bagi ribuan tenaga kerja lokal. Produksi gula yang dihasilkan dari tebu Lampung turut mendukung kebutuhan gula nasional yang selama ini masih mengandalkan impor dalam jumlah tertentu. Menurut data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, pada tahun 2023, produksi tebu di Lampung mencapai sekitar 197.819 ton dengan luas lahan sekitar 141.200 hektare.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Lampung merupakan salah satu daerah sentra tebu yang sangat penting bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional.<sup>5</sup>

Meskipun memiliki potensi besar, praktik budidaya tebu di Lampung masih menghadapi berbagai problematika serius, terutama terkait dengan metode pembakaran lahan tebu yang masih banyak dilakukan. Pembakaran lahan tebu adalah praktik tradisional yang dilakukan untuk membersihkan sisa serasah tebu pascapanen agar lahan dapat segera digunakan untuk tanam tebu berikutnya atau tanaman ratoon.<sup>6</sup> Panen tebu dengan cara membakar memang menghemat biaya panen, akan tetapi tindakan ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar terkait dengan pelepasan emisi gas rumah kaca, kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap dan partikel debu.<sup>7</sup>

Pembakaran lahan tebu merupakan bentuk perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara sengaja oleh korporasi dengan tujuan membuka lahan atau membersihkan sisa panen. Tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana

---

<sup>4</sup> Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, "Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023"

<https://disbun.lampungprov.go.id/berkas/uploads/dVj8PTV6VDszIZD1T3g8tiaPDPknPhsDQGet466S.pdf> , hlm. 43. (Diakses pada 30 April 2025, pukul 07.13)

<sup>5</sup> Dinas Pertanian Provinsi Lampung, "Laporan Produksi Tebu Tahun 2023"

<https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/kontribusi-komoditas-unggulan-lampung-tingkatkan-perekonomian-nasional> (Diakses pada 30 April 2025, pukul 07.46)

<sup>6</sup> Wahyu K. Sugandi, I Nengah Suastawa, dan Joko Wiyono, "Kondisi Lahan Kebun Tebu Setelah Panen dan Karakteristik Fisik dan Mekanik Serasah Tebunya," *Jurnal Teknik Pertanian Lampung* 6, no. 3 (2022) hlm. 134.

<sup>7</sup> Hukumonline, "KLHK Tegaskan Pergub Lampung Legalkan Pembakaran Lahan Tebu Rugikan Publik" <https://www.hukumonline.com/berita/a/klhk-tegaskan-pergub-lampung-legalkan-pembakaran-lahan-tebu-rugikan-publik-lt664b78ffe48e7/> (Diakses pada 1 Mei 2025, pukul 08.23)

lingkungan hidup karena menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan umum. Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa praktik pemanenan tebu melalui pembakaran merupakan perbuatan ilegal, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mencegah dan menindak praktik pembakaran lahan, termasuk pembakaran lahan tebu. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya menunjukkan komitmen negara terhadap pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pembakaran lahan. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan pembakaran lahan antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.

Peraturan hukum tentang pembakaran lahan bertujuan memberikan pedoman, pembinaan, dan dasar penindakan bagi pelaku, baik individu maupun badan usaha. Keberadaan regulasi yang tegas diharapkan dapat mendorong praktik pengelolaan

---

<sup>8</sup> Sugiharto Purnama, "KLHK Tegaskan Panen Tebu Melalui Pembakaran Masuk Tindakan Ilegal," ANTARA News, <https://www.antaranews.com/berita/4113459/klhk-tegaskan-panen-tebu-melalui-pembakaran-masuk-tindakan-illegal> (Diakses pada 1 Mei 2025, pukul 09.11)

<sup>9</sup> BPK Kalimantan Tengah "Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan" <https://kalteng.bpk.go.id/download/tulisan-hukum-pengendalian-kebakaran-hutan-lahan-berdasarkan-peraturan-perundang-undangan/> (Diakses pada 1 Mei 2025, pukul 13.21).

lahan yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>10</sup> Untuk menegakkan ketentuan tersebut, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menjatuhkan berbagai bentuk sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi. Jenis sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sanksi perdata, serta sanksi pidana yang diberlakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Penegakan hukum lingkungan selama ini cenderung menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, pendekatan tersebut dianggap kurang efektif dalam menanggulangi tindak kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dengan menerapkan sanksi pidana sebagai *primum remedium*, sehingga setiap bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan ditindak secara tegas melalui sanksi pidana.<sup>11</sup>

Tindak pidana pembakaran lahan dalam sistem hukum Indonesia tergolong sebagai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, karena berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia, kesehatan masyarakat, serta kerugian terhadap harta benda. Pengaturan mengenai hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 187 dan Pasal 188. Pasal 187 KUHP mengatur ancaman pidana terhadap siapa saja yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang membahayakan keamanan umum. Sedangkan Pasal 188 KUHP menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang dapat membahayakan masyarakat secara luas. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat kelalaian.

Ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana pembakaran lahan dalam kegiatan usaha perkebunan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

---

<sup>10</sup> Monika Suhayati dan Rizki Mona Syawlia, “Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan”, Info Singkat Vol. XVI, No. 21/I/Pusaka/November/2024, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI, hlm. 11.

<sup>11</sup> Ni Putu Risna Daryani, Ayu Putu Laksmi Danyathi, I Made Walesa Putra. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia” *Jurnal Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2018) hlm. 5.

Perkebunan (UU Perkebunan). Pembukaan atau pengolahan lahan dengan cara membakar oleh pelaku usaha merupakan perbuatan melanggar hukum yang dikenakan sanksi pidana. Pasal 108 UU Perkebunan menetapkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga memuat ketentuan sanksi bagi pelaku pembakaran lahan. Pasal 69 Ayat (1) Huruf h UU PPLH menegaskan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar." Adapun sanksi pidananya diatur dalam Pasal 108, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, badan usaha atau korporasi yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat dikenakan pidana tambahan atau sanksi administratif berupa:<sup>12</sup>

1. Penyitaan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan sebagian atau seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan;
3. Kewajiban memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana;
4. Perintah untuk melakukan kewajiban yang diabaikan; dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengawasan maksimal 3 (tiga) tahun.


Badan usaha atau korporasi yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup, seperti pembakaran lahan tebu, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi tersebut mencakup pidana tambahan dan sanksi administratif yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan serta mencegah pelanggaran serupa.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Tri, Andrisman, and Jatmiko Gunawan. *Op.Cit*, hlm. 13.

<sup>13</sup> Choky Immanuel Siregar, Adi Tirto Koesoemo, dan Royke Y.J. Kaligis, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan," *Jurnal Hukum Administratum*, Vol. 4, No. 2, *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* (2023) hlm. 5

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung meningkat signifikan yang dilihat pada data rekapitulasi berikut:

Gambar 1: Diagram Rekapitulasi Pembakaran Lahan Tebu di Provinsi Lampung



Sumber : Kompas.id, 2024, mengutip dari KLHK.<sup>14</sup>

Berdasarkan diagram di atas, KLHK mencatat bahwa pada tahun 2021 ditemukan sekitar 5.469,38 hektare lahan tebu yang dibakar. Kemudian, pada tahun 2023, jumlah tersebut meningkat secara signifikan menjadi sekitar 14.492,64 hektare. Data ini diperoleh dari hasil pemantauan yang dilakukan terhadap dua perusahaan perkebunan tebu yang beroperasi di wilayah tersebut. Dua perusahaan terindikasi terlibat pembakaran lahan tebu yaitu PT. Sweet Indo Lampung (SIL) dan PT. Indo Lampung Perkasa (ILP). KLHK menegaskan bahwa angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan praktik pembakaran lahan tebu di Lampung, mengingat pemantauan hanya dilakukan secara terbatas.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Kompas.id, “MA Perintahkan Pencabutan Pergub Lampung yang Legalkan Pembakaran Lahan Tebu,” <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/20/ma-perintahkan-pencabutan-pergub-lampung-yang-legalkan-pembakaran-lahan-tebu>, mengutip putusan Mahkamah Agung dan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Diakses pada 2 Mei pukul 11.03)

<sup>15</sup> Kompas.id, “Patuhi Putusan MA, Pemprov Lampung Cabut Pergub Lampung yang Legalkan Pembakaran Lahan Tebu,” <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/11/patuhi-putusan-ma-pemprov-lampung-cabut-pergub-lampung-yang-legalkan-pembakaran-lahan-tebu> (Diakses pada 2 Mei pukul 13.02)

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), diidentifikasi setidaknya 20.000 hektare lahan perkebunan tebu di Provinsi Lampung yang dipanen dengan metode pembakaran. Praktik pembakaran lahan tersebut dilakukan secara berulang sejak tahun 2021 dan dinilai memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon.<sup>16</sup>

Upaya menanggulangi praktik pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 33 Tahun 2020 mengenai tata kelola panen dan peningkatan produktivitas tanaman tebu. Aturan ini memberikan izin kepada perusahaan tebu untuk melakukan pembakaran lahan, dengan ketentuan luas maksimal 10 hektare dan waktu pembakaran tidak lebih dari 20 menit.

Peraturan Gubernur tersebut juga mengatur waktu pembakaran berdasarkan musim, yaitu hanya di pagi hari saat musim kemarau, serta pagi dan malam hari pada musim hujan. Selain itu, peraturan ini mewajibkan penggunaan alat baku ukur mutu udara sebagai bentuk pengawasan. Namun kemudian, melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023, terjadi perubahan signifikan yang justru melonggar pembatasan. Perubahan tersebut mencakup penambahan klausul "pembakaran dapat dilakukan secara bersamaan", penghapusan pasal pertimbangan cuaca dengan alasan ketidakmenentuan akibat pemanasan global, serta penghapusan kewajiban menggunakan alat baku ukur mutu udara.<sup>17</sup>

Kedua Peraturan Gubernur ini menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan regulasi nasional dan berpotensi melegalkan praktik pembakaran lahan yang merusak lingkungan. Kritik tersebut akhirnya terbukti melalui Putusan Mahkamah

<sup>16</sup> Tempo.co, "MA Kabulkan Uji Materiil, KLHK Kaji Tindakan Hukum terhadap Pembakaran Lahan di Perkebunan Tebu Lampung," <https://www.tempo.co/lingkungan/ma-kabulkan-iji-materiil-klhk-kaji-tindakan-hukum-terhadap-pembakaran-lahan-di-perkebunan-tebu-lampung--57247> (Diakses pada 2 Mei 2025, pukul 11.22)

<sup>17</sup> Sona Asnawi, "Legalkan Aturan Pembakaran Lahan Tebu Melalui Pergub, Kini Pemprov Lampung Akhirnya Mencabut Peraturan Tersebut," Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/sonaasnawi/64a7b0d7bb448f2b5d7b457c/legalkan-aturan-pembakaran-lahan-tebu-melalui-pergub-kini-pemprov-lampung-akhirnya-mencabut-peraturan-tersebut>. (Diakses pada 3 Mei 2025, pukul 13.21)

Agung Nomor: 1P/HUM/2024, yang memerintahkan Gubernur Lampung untuk mencabut Pergub Lampung No.33/2020 beserta perubahannya (Pergub No.19/2023). Mahkamah Agung menilai bahwa kedua peraturan tersebut menguntungkan perusahaan perkebunan tebu namun berpotensi merusak lingkungan.<sup>18</sup>

Tindakan pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh perusahaan swasta seringkali terjadi saat proses memanen tebu karena dianggap sangat efisien dan biaya yang terjangkau. Tindakan pembakaran ini sering dilakukan karena masih lunaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan tersebut. Adanya kelemahan terhadap aturan dan penegakannya membuat pengusaha terus melakukan aktivitas pembakaran karena dianggap sebagai sebuah hal yang biasa.<sup>19</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu sangat penting mengingat dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Praktik ini terus berulang karena lemahnya implementasi regulasi yang berlaku, yang dipengaruhi oleh berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya aparat, sulitnya proses pembuktian di lapangan, dan intervensi kepentingan ekonomi dari pelaku usaha. Selain itu, koordinasi antar instansi penegak hukum masih belum optimal, sehingga pengawasan dan tindakan hukum berjalan kurang efektif. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha juga memperburuk situasi, karena pembakaran lahan masih dianggap sebagai praktik yang wajar dan efisien.<sup>20</sup>

Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera yang signifikan, sehingga praktik pembakaran lahan masih terus berlangsung dan menimbulkan kerugian besar bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat,

---

<sup>18</sup> Dinamik.id, “MA Cabut Pergub Pembakaran Lahan Tebu di Lampung, KLHK: Cemari Lingkungan” <https://dinamik.id/2024/05/20/ma-cabut-pergub-pembakaran-lahan-tebu-di-lampung-klhk-cemari-lingkungan/>, diakses 6 Mei 2025. (Diakses pada 3 Mei 2025, pukul 15.18)

<sup>19</sup> Sona Asnawi, “Legalkan Aturan Pembakaran Lahan Tebu Melalui Pergub, Kini Pemprov Lampung Akhirnya Mencabut Peraturan Tersebut,” Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/sonaasnawi/64a7b0d7bb448f2b5d7b457c/legalkan-aturan-pembakaran-lahan-tebu-melalui-pergub-kini-pemprov-lampung-akhirnya-mencabut-peraturan-tersebut>. (Diakses pada 3 Mei 2025, pukul 16.55)

<sup>20</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 31.

termasuk pencemaran udara, rusaknya ekosistem, serta meningkatnya risiko gangguan pernapasan dan penyakit lainnya yang dialami oleh warga di sekitar area terdampak.<sup>21</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan, baik dalam konteks kebakaran hutan maupun lahan perkebunan secara umum. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti hambatan penegakan hukum, seperti lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antarpenegak hukum, serta pengaruh ekonomi dan sosial di tingkat lokal.<sup>22</sup> Namun, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara spesifik memfokuskan kajian pada pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung. Padahal, Lampung merupakan salah satu sentra produksi tebu terbesar di Indonesia, sehingga persoalan ini memiliki urgensi tersendiri untuk diteliti secara mendalam. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa Skripsi dengan Judul: "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Tebu di Provinsi Lampung".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung?
- b. Apakah faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana formil dan hukum pidana administratif, yang berfokus pada penegakan hukum serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan

---

<sup>21</sup> Kompas.id, "Pembakaran Lahan Tebu di Lampung Masih Marak, Penegakan Hukum Lemah," <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/20/penegakan-hukum-pembakaran-lahan-tebu-lampung> (Diakses pada 4 Mei 08.26)

<sup>22</sup> Zalza Junior Edla, "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung" (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2025), hlm. 61.

tebu di Provinsi Lampung. Sementara itu, ruang lingkup lokasi penelitian berada di Wilayah Hukum Provinsi Lampung, dengan pelaksanaan penelitian pada tahun 2025.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki kegunaan yang terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan serupa.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait, khususnya pemerintah daerah, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien guna mencegah terjadinya pembakaran lahan tebu serta dalam upaya penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian hukum merupakan seperangkat teori yang digunakan untuk menjelaskan, membahas, dan menganalisis problematika yang diangkat dalam penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai dasar berpikir dalam menyusun argumentasi ilmiah dan sebagai pedoman dalam melakukan analisis terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>23</sup> Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak hukum ke dalam kenyataan. Kehendak hukum yang dimaksud adalah gagasan-gagasan dari pembuat undang-undang yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan selesainya proses pembentukan hukum baru menandai satu tahap awal dari rangkaian panjang pengaturan kehidupan bermasyarakat. Setelah hukum dibuat, langkah berikutnya yang sangat penting adalah pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut sebagai penegakan hukum.<sup>24</sup> Menurut Barda Nawawi Arif, penegakan hukum apabila ditinjau sebagai bagian dari suatu proses kebijakan, pada dasarnya merupakan suatu rangkaian penegakan yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:<sup>25</sup>

#### 1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

#### 2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-

<sup>23</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta : FH UII Press, 2017, hlm 120.

<sup>24</sup> Hartomo, *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 17.

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1984, hlm. 157.

undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

### 3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini apparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap dalam penegakan hukum pidana dapat dipandang sebagai suatu proses rasional yang dirancang secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini merupakan rangkaian aktivitas yang saling berkaitan dan tidak terputus, yang berakar pada nilai-nilai hukum dan berakhir pada pelaksanaan pidana serta proses pemidanaan.<sup>26</sup>

Secara fungsional, sistem penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat aksi, karena melibatkan berbagai bentuk kegiatan yang dijalankan oleh aparatur negara dalam upaya menegakkan hukum. Umumnya, istilah alat penegak hukum merujuk pada kepolisian, kejaksaan, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum. Namun, apabila penegakan hukum dimaknai secara lebih luas, maka tanggung jawab ini juga mencakup pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan, serta aparat pelaksana pidana. Seluruh pihak tersebut memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Penegakan hukum dalam ranah hukum pidana didukung oleh perangkat kelembagaan dan regulasi yang relatif lebih lengkap dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Aparatur yang berperan dalam proses ini meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta aparat pelaksana eksekusi pidana. Sementara itu, peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya antara lain mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang

---

<sup>26</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 15.

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kepolisian, dan Undang-Undang Kejaksaan.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menentukan kelancaran atau hambatan dalam proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, setidaknya terdapat lima faktor, antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Faktor Substansi Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah memiliki arti materiil sebagai aturan hukum yang sah. Oleh karena itu, setiap peraturan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diterapkan dengan efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peran yang kompleks dalam proses penegakan hukum, yang meliputi peran ideal, peran yang seharusnya dijalankan, peran yang benar benar dilakukan, serta peran yang dipersepsikan oleh dirinya sendiri.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, proses penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berakar dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kesejahteraan bagi mereka. Oleh sebab itu, masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung dan mempengaruhi penegakan hukum dari berbagai aspek.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memuat nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku, termasuk norma-norma tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat, yang kemudian mempengaruhi pembentukan serta penerapan hukum.

2. Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan. Guna mencegah terjadinya penafsiran yang keliru terhadap topik yang dibahas dan agar pembaca memperoleh

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 11.

pemahaman yang lebih mendalam, penulis akan menguraikan sejumlah istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. **Problematika**

Problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.<sup>28</sup>

b. **Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap dan tindakan nyata manusia sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>29</sup>

c. **Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman yang berupa sanksi pidana tertentu, bagi mereka yang melanggar.<sup>30</sup>

d. **Pembakaran Lahan Tebu**

Pembakaran lahan tebu adalah praktik panen tebu dengan cara membakar lahan perkebunan tebu, yang sering dilakukan untuk mempermudah pemanenan dan mengurangi biaya.<sup>31</sup>

e. **Provinsi Lampung**

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak di bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera. Secara administrasi Provinsi Lampung terdiri dari dua kota, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 kabupaten.<sup>32</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat disajikan secara sistematis, terarah, dan mudah dipahami, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Dari latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan yang akan dikaji, yang selanjutnya mengarahkan pada penjabaran tujuan dan

<sup>28</sup> John M. Echols, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hlm. 896.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 8.

<sup>30</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*, Bandar Lampung Anugerah Utama Raharja, 2013, hlm 69.

<sup>31</sup> Detik.com, "KLHK Puji Putusan MA Cabut Pergub Lampung soal Pembakaran Lahan Tebu," <https://news.detik.com/berita/d-7350018/klhk-puji-putusan-ma-cabut-pergub-lampung-soal-pembakaran-lahan-tebu>. (Diakses pada 7 Mei 2025, pukul 00.14)

<sup>32</sup> BPK Lampung "Provinsi Lampung" <https://lampung.bpk.go.id/provinsi-lampung/> (Diakses pada 6 Mei 2025, pukul 11.09).

kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kajian pustaka dan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pembahasan dalam bab ini mencakup penegakan hukum, tinjauan umum mengenai kebakaran lahan, pengertian tindak pidana pembakaran lahan tebu, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan secara rinci tentang metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan tipe penelitian, pendekatan terhadap permasalahan, jenis serta sumber data, pemilihan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, hingga teknik analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian di lapangan yang berkaitan dengan problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung. Dalam bab ini, dibahas secara mendalam mengenai problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung serta faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan landasan teori dan ketentuan hukum yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, yang menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang tegas dan tindakan yang dilakukan, sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai tersebut pada tahap terakhir guna menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.<sup>33</sup>

Adapun Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa penegakan hukum dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu dalam arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang ada. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dipahami sebagai upaya dari aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum diterapkan sesuai dengan ketentuannya.<sup>34</sup>

Sementara menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mengatasi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan memberikan manfaat. Dalam upaya tersebut, berbagai sarana digunakan sebagai reaksi terhadap pelaku kejahatan, baik yang bersifat pidana maupun non-pidana, yang dapat saling diintegrasikan. Jika sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, maka hal ini mencerminkan pelaksanaan politik hukum pidana, yaitu memilih kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa depan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 35.

<sup>34</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 34.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>36</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, *actual enforcement* menjadi ruang krusial dalam pelaksanaan kebijakan hukum secara nyata di lapangan.<sup>37</sup>

Penegakan hukum pidana adalah proses sistemik yang merupakan bagian dari aplikasi hukum pidana (*criminal law application*). Proses ini melibatkan subsistem seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penasihat hukum.<sup>38</sup> Penegakan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem hukum secara menyeluruh. Perlindungan terhadap ketiga kepentingan tersebut memerlukan kerja sistem hukum yang terpadu.<sup>39</sup> Karena itu, efektivitasnya

---

<sup>36</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 39.

<sup>37</sup> Maroni, *Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Pencari Keadilan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019, hlm. 9.

<sup>38</sup> Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 2.

<sup>39</sup> Aisyah Muda Cemerlang dan Heni Siswanto, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: LPPM Universitas Lampung, 2023, hlm. 71.

dipengaruhi oleh tiga dimensi utama sistem hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>40</sup>

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum terdiri atas aturan, norma, dan pola perilaku manusia. Substansi juga merupakan produk/hasil oleh orang yang ada dalam sistem hukum ini, keputusan yang dibuat dan aturan baru yang disusun.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Sistem hukum akan terus berubah, namun akan ada beberapa bagian yang tidak berubah. Salah satu yang tidak berubah walau hukum berubah adalah apparat penegak hukumnya. Salah satu aparat yang bwenang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah kepolisian, hal ini diakrenakan salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan tata perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yang melahirkan kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan akan hukum. Pemikiran dan pendapat inilah yang akan menjadi jalannya proses hukum. Dalam masyarakat Indonesia budaya hukumnya masih sangat rendah, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dalam pelaksanaanya.

Kompleksitas sistem hukum menyebabkan penegakan hukum tidak dapat hanya mengandalkan struktur dan substansi hukum semata. Oleh karena itu, agar penegakan hukum efektif, dibutuhkan kepastian hukum, peradilan yang transparan, serta peran aktif pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perlindungan lingkungan.<sup>41</sup> Ketika penegakan hukum tidak dilakukan secara adil, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.<sup>42</sup> Berdasarkan sistem hukum nasional, penegakan hukum diarahkan untuk mencapai tiga tujuan, yaitu mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial:<sup>43</sup>

1. Keadilan (*Justice*)

Keadilan adalah nilai dasar hukum yang menuntut perlakuan setara, proporsional, dan tidak diskriminatif bagi setiap orang. Keadilan terbagi menjadi distributif (pembagian hak dan kewajiban secara adil) dan retributif

<sup>40</sup> Suwari Akhmadhian. "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun)." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1 (2015) hlm. 35.

<sup>41</sup> Maroni, "Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial dengan Hukum-Hukum Nasional sebagai Politik Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2012, hlm. 92.

<sup>42</sup> Mashuril Anwar, Rini Fathonah, dan Niko Alexander, "Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas," *Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Sasi, Vol. 27, No. 2, April–Juni 2021, hlm. 127.

<sup>43</sup> Maya Safira,dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung : Pusaka Media, 2022, hlm. 72.

(sanksi setimpal atas pelanggaran). Hukum harus imparzial dan menyeimbangkan hak serta kewajiban semua pihak.<sup>44</sup>

2. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum merupakan nilai yang menuntut hukum bersifat jelas, tetap, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat merasa aman dalam bertindak. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hukum dibuat secara tertulis, dirumuskan dengan jelas, dan ditegakkan secara konsisten tanpa penyimpangan.<sup>45</sup>

3. Kemanfaatan (*Utility/Benefit*)

Kemanfaatan adalah nilai yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Aspek kemanfaatan dalam penegakan hukum bertujuan untuk memastikan norma-norma masyarakat tetap berjalan.<sup>46</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana terdiri atas tiga tahap, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Pada tahap ini, pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini serta masa yang akan datang, kemudian merumuskannya ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tahap ini juga disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna dalam menegakkan hukum pidana. Tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini, aparat bertugas melaksanakan putusan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pelaksanaan ini harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku serta nilai-nilai keadilan dan daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang sistematis dan rasional, yang saling berkesinambungan secara erat, serta berlandaskan pada nilai-nilai hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>46</sup> Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan,” *Artikel Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan*, 2023, hlm. 78.

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001, hlm. 70.

## B. Pengertian Kebakaran Lahan Tebu

Pengertian lahan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut, lahan didefinisikan sebagai “hamparan ekosistem daratan yang digunakan untuk kegiatan usaha, lapangan, dan/atau kebun masyarakat.” Berdasarkan definisi tersebut, lahan merujuk pada area di luar kawasan hutan, seperti lahan gambut dan tanah mineral, yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. Berikut ini beberapa definisi lain mengenai lahan:<sup>48</sup>

- a. Lahan adalah permukaan bumi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, baik yang sudah diolah maupun yang belum.
- b. Lahan selalu berhubungan dengan permukaan bumi dan segala faktor yang mempengaruhi seperti lokasi, kesuburan, dan kemiringan.
- c. Lahan bervariasi berdasarkan faktor topografi, iklim, geologi, tanah, dan vegetasi yang menutupinya.
- d. Lahan adalah bagian permukaan bumi beserta semua faktor yang mempengaruhinya.
- e. Lahan merupakan bagian permukaan bumi yang berguna bagi kehidupan manusia untuk berbagai keperluan.
- f. Lahan adalah permukaan bumi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang terbentuk secara kompleks oleh faktor-faktor fisik maupun non fisik di atasnya.

Menurut Jurnal Geografi, lahan (*land*) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang mencakup seluruh komponen biosfer, baik yang bersifat tetap maupun siklis. Komponen tersebut meliputi atmosfer, tanah, batuan induk, *relief*, hidrologi, tumbuhan, hewan, serta berbagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, baik di masa lalu maupun masa kini. Seluruh unsur tersebut memengaruhi cara manusia memanfaatkan lahan, baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang.<sup>49</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, lahan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen. Komponen-komponen ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. komponen struktural, yang sering disebut sebagai karakteristik lahan;

---

<sup>48</sup> Dicha KH Ruwayan, Veronica Kumurur, dan Faizah Mastutie. "Analisis daya dukung dan daya tampung lahan di Pulau Bunaken." *Jurnal Spasial*, 7.1 (2020) hlm. 96.

<sup>49</sup> Juhadi, "Pola-pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan pada Kawasan Perbukitan," *Jurnal Geografi Jurusan Geografi FIS UNNES*, Vol. 4 No. 1 (2007), hlm. 11.

- b. komponen fungsional, yang dikenal sebagai kualitas lahan.

Kualitas lahan mencakup sekelompok unsur yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan untuk berbagai jenis pemanfaatan tertentu. Sebagai suatu sistem, lahan memiliki komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan berperilaku menuju tujuan tertentu. Komponen-komponen tersebut dapat dipahami sebagai sumber daya, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>50</sup>

Komponen-komponen lahan yang berperan sebagai sumber daya memiliki dua kategori utama, yaitu: <sup>51</sup>

- a. sumber daya lahan yang bersifat alamiah,
- b. sumber daya lahan yang merupakan hasil dari aktivitas manusia.

Pemanfaatan lahan berkaitan langsung dengan berbagai aktivitas manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan lahan yang terus meningkat di setiap wilayah menjadi salah satu faktor utama dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan untuk mendukung berbagai sektor kehidupan. Menurut Utomo, lahan memiliki dua fungsi dasar, yaitu: <sup>52</sup>

- a. fungsi kegiatan budaya, di mana lahan digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemukiman (baik perkotaan maupun perdesaan), perkebunan, hutan produksi, dan sebagainya;
- b. fungsi lindung, yang merujuk pada kawasan yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam dan buatan.

Pemahaman mengenai lahan sebagai sumber daya alam yang vital bagi berbagai aktivitas manusia menunjukkan bahwa pengelolaan yang tidak hati-hati dapat menimbulkan persoalan serius. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kebakaran lahan, khususnya pada lahan pertanian atau perkebunan. Kebakaran lahan merupakan proses pembakaran yang tidak terkendali pada area tertentu sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, baik di dalam

---

<sup>50</sup> Suratman Worosuprojo. *Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Spasial Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 2007, hlm. 17.

<sup>51</sup> Ritohardoyo, Suparno. *Geografi Sumberdaya Lahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 14.

<sup>52</sup> Utomo, S. *Pengantar Ilmu Tanah dan Lingkungan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992, hlm. 45.

maupun di luar kawasan usaha. Secara umum, kebakaran lahan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>53</sup>

1. Kebakaran Liar (*Wildfire*)

Kebakaran yang terjadi secara tidak terencana dan tidak terkendali di lahan. Api dianggap sebagai ancaman serius karena dapat menyebabkan kerusakan besar dan sulit dihentikan.

2. Pembakaran Terkendali (*Controlled Burning*)

Pembakaran yang dilakukan dengan perencanaan khusus pada kondisi cuaca tertentu, sehingga api dapat dikontrol sesuai dengan tujuan. Pada jenis ini, panas dan kecepatan penyebaran api dapat diatur untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan sifat pembakaran serta jenis bahan bakar yang terbakar, kebakaran lahan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>54</sup>

1. Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Kebakaran yang terjadi di bawah permukaan tanah, membakar bahan organik seperti serasah dan lapisan gambut.

2. Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*)

Kebakaran yang melibatkan bahan bakar di permukaan tanah, seperti dedaunan, semak, anakan pohon, dan limbah kayu hasil penebangan.

3. Kebakaran Tajuk (*Crown Fire*)

Kebakaran yang terjadi di bagian atas pohon, terutama pada tajuk atau kanopi, dan biasanya menyebar dengan cepat melalui percikan api dari satu pohon ke pohon lainnya.

Kebakaran ini dapat terjadi akibat faktor alam seperti petir, namun sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, baik disengaja untuk membuka lahan maupun karena kelalaian. Dalam praktiknya, pembukaan lahan dengan cara membakar sering digunakan oleh pelaku usaha perkebunan dan pertanian karena dianggap lebih murah dan cepat dibandingkan metode lain.<sup>55</sup> Salah satu bentuk spesifik dari peristiwa kebakaran lahan yang sering terjadi di wilayah perkebunan adalah kebakaran lahan tebu. Kasus ini menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan praktik pengelolaan pertanian dan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.

---

<sup>53</sup> Bagus Ary Wibowo, *Strategi Pengendalian Kebakaran Lahan di Taman Nasional*, Bogor: IPN Press, 2008, hlm. 4.

<sup>54</sup> *Loc.cit.*

<sup>55</sup> Yulia Qamariyanti, dkk., “Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan,” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 21, no. 1 (2023) hlm. 132.

Kebakaran lahan tebu merupakan proses pembakaran yang dilakukan pada area perkebunan tebu dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi. Peristiwa ini sering terjadi pada musim kemarau, saat kondisi lahan dan tanaman tebu sangat kering sehingga mudah terbakar. Dalam praktiknya, pembakaran lahan tebu dilakukan sebagai metode untuk membersihkan sisa-sisa tanaman atau membuka lahan baru, meskipun tindakan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat.<sup>56</sup>

Tindakan pembakaran lahan tebu merupakan bentuk perusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau korporasi dengan cara membakar hutan atau lahan. Perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup karena menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat dan ekosistem. Mengingat perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran lahan tebu sangat luas dan serius, baik dari segi lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aspek sosial dan ekonomi. Berdasarkan berbagai laporan dan kajian, kebakaran lahan tebu menyebabkan pelepasan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Selain itu, asap dan partikel debu dari pembakaran ini mencemari udara sehingga menimbulkan gangguan kesehatan, seperti sesak napas, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, dan penyakit pernapasan lainnya pada masyarakat yang tinggal di sekitar lahan terbakar.<sup>58</sup>

Secara sosial dan ekonomi, kebakaran lahan tebu merugikan masyarakat luas karena menurunkan kualitas udara dan kesehatan warga, serta menimbulkan keresahan dan keluhan yang banyak diadukan ke pemerintah. Praktik pembakaran

---

<sup>56</sup> Novita Rahma Wati, “Analisis Bahaya dan Upaya Pencegahan Kebakaran pada Lahan Tebu di PTPN VII Bungamayang”, *Skripsi*, Politeknik Negeri Lampung, 2023.

<sup>57</sup> Nur Rochati, R.B. Sularto, J. I. S, *Op.Cit* hlm. 9.

<sup>58</sup> Hukumonline.com, “KLHK Tegaskan Pergub Lampung Legalkan Pembakaran Lahan Tebu Rugikan Publik,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/klhk-tegaskan-pergub-lampung-legalkan-pembakaran-lahan-tebu-rugikan-publik-lt664b78ffe48e7/> (Diakses pada 8 Mei 2025, pukul 09.47)

ini meskipun menghemat biaya panen bagi perusahaan, justru merugikan publik dan negara secara keseluruhan. Hal ini menjadi salah satu alasan Mahkamah Agung memutuskan untuk mencabut Peraturan Gubernur Lampung yang melegalkan pembakaran lahan tebu karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup dan pertanian berkelanjutan.<sup>59</sup>

Secara keseluruhan, dampak kebakaran lahan tebu meliputi:<sup>60</sup>

1) Dampak ekologis dan kerusakan lingkungan.

Kebakaran lahan tebu menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti CO<sub>2</sub>, CO, dan CH<sub>4</sub> yang memperburuk pemanasan global dan kualitas udara. Asap yang dihasilkan menimbulkan polusi udara yang membahayakan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernapasan. Selain itu, kebakaran merusak ekosistem alami dengan memusnahkan vegetasi, organisme tanah, dan satwa liar di sekitarnya. Tanah kehilangan unsur hara sehingga kualitasnya menurun, menyebabkan lahan semakin rentan terhadap degradasi dan berkurangnya produktivitas perkebunan dalam jangka panjang.

2) Dampak kerugian ekonomis.

Kebakaran lahan tebu menimbulkan kerugian finansial yang besar. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pemandaman kebakaran, penanganan kesehatan masyarakat terdampak, serta pemulihan lingkungan sangat tinggi. Selain itu, hasil produksi tebu berkurang drastis karena lahan tidak dapat digunakan secara optimal, sehingga pendapatan petani maupun perusahaan menurun. Aktivitas ekonomi masyarakat sekitar juga terganggu, baik dalam sektor perdagangan, transportasi, maupun jasa, yang semuanya terdampak oleh kebakaran dan kabut asap.

3) Dampak sosial dan budaya.

Dari sisi sosial, kebakaran lahan tebu menimbulkan keresahan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat akibat paparan asap yang berkepanjangan. Aktivitas sehari-hari, termasuk pendidikan dan transportasi, sering terganggu karena jarak pandang terbatas dan kondisi udara yang buruk. Risiko kecelakaan lalu lintas maupun ancaman terhadap keselamatan pekerja di lapangan meningkat karena kebakaran yang sulit dikendalikan. Lebih jauh, ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran dapat memicu konflik antara masyarakat dengan pemilik lahan atau perusahaan. Dari perspektif budaya, tradisi masyarakat yang masih menggunakan metode pembakaran dalam pengelolaan lahan turut berkontribusi pada keberlangsungan praktik ini, sehingga menimbulkan dilema antara kebutuhan ekonomi dan dampak lingkungan maupun sosial yang ditimbulkannya.

<sup>59</sup> Kompas.id, "MA Perintahkan Pencabutan Pergub Lampung yang Legalkan Pembakaran Lahan Tebu," Mei 2024.

<sup>60</sup> Ina, Ildiawati, "Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim", *Jurnal Supremasi Hukum*, 3.2. (2014) hlm. 129.

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembakaran Lahan Tebu

Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Secara etimologis, kata *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Dengan demikian, *strafbaar feit* dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai pidana atau hukuman menurut hukum yang berlaku.<sup>61</sup> Pembentuk undang-undang di Indonesia telah mengadopsi istilah *strafbaar feit* untuk merujuk pada apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berupaya memberikan makna dan penafsiran terhadap istilah tersebut. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan yang seragam mengenai definisinya.

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang beragam dalam merumuskan pengertian mengenai *strafbaar feit*. Beberapa di antaranya mengemukakan definisi sebagai berikut:

1. Moeljatno  
"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".<sup>62</sup>
2. Pompe  
"*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".<sup>63</sup>
3. Simons  
"*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".<sup>64</sup>
4. Hazewinkel Suringa  
"*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihindakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang".<sup>65</sup>
5. J. E Jonkers  
Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:<sup>66</sup>

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>63</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 182.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 184.

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarinya.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Objek unsur hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Kajian hukum pidana menunjukkan bahwa para ahli umumnya membedakan berbagai jenis tindak pidana (delik). Beberapa pembagian yang penting antara lain:

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 82.

- a. Menurut sistem KUHP:
  - 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Kejahatan ini merupakan tindakan yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat sebagai pelanggaran terhadap keadilan, seperti pembunuhan dan pencurian. Jenis delik ini disebut kejahatan.<sup>68</sup>
  - 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) adalah perbuatan yang baru dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah ada undang-undang yang mengatur dan mengancamnya dengan sanksi pidana. Sebagai contoh, memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Jenis delik ini disebut pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya:
  - 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya lebih fokus pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formal tidak memperhatikan atau memerlukan timbulnya akibat tertentu sebagai syarat untuk menyelesaikan tindak pidana, melainkan hanya berdasarkan pada perbuatan itu sendiri. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), di mana tindak pidana tersebut dianggap selesai setelah perbuatan mengambil dilakukan.<sup>69</sup>
  - 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang tidak dikehendaki atau yang dilarang. Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak diinginkan telah terjadi. Contoh delik materiel adalah pembakaran (Pasal 187 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).
- c. Berdasarkan macam perbuatannya:
  - 1) Delik commisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.
  - 2) Delik ommisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya diperintahkan. Contohnya adalah tidak memenuhi panggilan untuk bersaksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP) atau tidak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan (Pasal 531 KUHP).
  - 3) Delik commisionis per ommisionen commissa adalah delik yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap larangan (seperti delik commisionis), tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan suatu perbuatan. Contohnya adalah seseorang yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP).<sup>70</sup>
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan:
  - 1) Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan. Contohnya adalah Pasal 187 KUHP.
  - 2) Delik culpa adalah delik yang mencakup kelalaian sebagai salah satu unsur. Contohnya adalah Pasal 195 KUHP.

---

<sup>68</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44.

<sup>69</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126.

<sup>70</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 46.

- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan:
  - 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali saja.
  - 2) Delik berangkai adalah delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dianggap selesai dan dapat dipidana, perbuatan harus dilakukan secara berulang. Contohnya adalah Pasal 481 KUHP, yang menyebutkan bahwa pembuat delik dapat dipidana jika melakukan perbuatan seperti membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang secara berulang.<sup>71</sup>
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai:
  - 1) Delik berlangsung adalah delik yang memiliki ciri bahwa keadaan terlarang tersebut berlangsung secara terus-menerus. Contohnya adalah merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
  - 2) Delik selesai adalah delik yang hanya melibatkan satu perbuatan yang mencakup tindakan melakukan, melalaikan, atau menimbulkan akibat tertentu. Contoh delik selesai antara lain menghasut, membunuh, dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan:
  - 1) Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (*gelaedeerde partij*). Contohnya adalah penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua kategori:
    - a) Delik aduan yang absolut, seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Delik ini hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.
    - b) Delik aduan yang relatif, seperti yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Delik ini disebut relatif karena terdapat hubungan khusus antara pelaku dan korban, yang membuat pengaduan diperlukan untuk penuntutan.
  - 2) Delik biasa adalah tindak pidana yang untuk penuntutannya tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang berhak.<sup>72</sup>
- h. Delik sederhana dan delik yang memiliki unsur pemberat atau peringatan:
  - 1) Delik dengan pemberat adalah tindak pidana yang dalam keadaan tertentu diancam dengan pidana lebih berat karena unsur tambahan yang memberatkan. Contohnya adalah penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP) atau pencurian yang dilakukan pada malam hari (Pasal 363 KUHP).
  - 2) Delik dengan peringatan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diringankan karena dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti pembunuhan terhadap anak oleh ibunya segera setelah melahirkan (Pasal 341 KUHP).
  - 3) Delik sederhana adalah bentuk dasar dari suatu tindak pidana tanpa unsur pemberat atau peringatan. Misalnya penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 132.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 133.

Secara yuridis normatif dalam hukum pidana, konsep tindak pidana merupakan dasar utama dalam memahami kejahatan. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yuridis normatif dan kriminologis. Dari perspektif yuridis normatif, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang telah diatur dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan pidana. Sementara itu, dalam sudut pandang kriminologis, kejahatan dipandang sebagai perilaku manusia yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.<sup>74</sup>

Secara umum, terdapat dua aliran utama atau sudut pandang yang dianut oleh para ahli hukum dalam mendefinisikan tindak pidana, yaitu:<sup>75</sup>

1. Pandangan/Aliran Monistik

Aliran ini memandang bahwa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

2. Pandangan/Aliran Dualistik

Aliran ini membedakan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, aliran ini memisahkan antara tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Pandangan dualistik lebih banyak digunakan dalam praktik peradilan karena memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam proses pembuktian perkara pidana.<sup>76</sup>

Perbedaan pandangan dalam hukum pidana melahirkan beragam definisi mengenai tindak pidana. Aliran monistik memandang bahwa semua syarat untuk adanya pemidanaan merupakan bagian yang melekat pada sifat perbuatan itu sendiri. Dengan kata lain, aliran ini tidak membedakan antara unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Salah satu tokoh yang menganut pandangan ini, Simons, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Perbuatan manusia

2. Diancam dengan pidana

3. Melawan hukum

Pada hukum pidana, terdapat perbedaan pandangan mengenai definisi tindak pidana antara aliran monistik dan dualistik. Aliran dualistik menegaskan adanya pemisahan

---

<sup>74</sup> Tri Andrisman. *Op.Cit*, hlm. 69.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 73.

yang tegas antara perbuatan pidana (*strafbare handeling*) dan pertanggungjawaban pidana (*schuld*). Pemisahan ini berpengaruh terhadap perumusan unsur-unsur tindak pidana. Salah satu tokoh yang menganut pandangan dualistik adalah Moeljatno, yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Perbuatan manusia
2. Sesuai dengan rumusan dalam undang-undang
3. Bersifat melawan hukum

Menurut aliran dualistik Moeljatno, unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pembakaran lahan tebu memenuhi unsur perbuatan manusia yang diatur undang-undang dan bersifat melawan hukum. Agar pelaku dapat dipidana, ia harus memiliki kesadaran serta kemampuan memahami konsekuensi tindakannya. Dengan demikian, pembakaran lahan tebu termasuk tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi sesuai hukum berlaku, dengan tujuan memberi efek jera serta melindungi lingkungan dan masyarakat.

Ketentuan hukum yang mengatur pelanggaran terhadap pembakaran lahan telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Peraturan sebelumnya dianggap tidak lagi relevan dengan praktik lahan yang semakin kompleks. Dalam Penjelasan Umum angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa undang-undang ini menerapkan sistem ancaman pidana minimum dan maksimum dalam penegakan hukum pidana, namun tetap berlandaskan pada asas *ultimum remedium*, yakni bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini mengadopsi sistem pemidanaan dengan ancaman minimum khusus (*special minimum*), guna memperkuat efek jera terhadap pelaku pelanggaran lingkungan.<sup>79</sup>

Pelaku tindak pidana pembakaran lahan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang dikenakan secara kumulatif, bukan sebagai alternatif yang dapat dipilih salah satu. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem dua jalur dalam

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>79</sup> Tri, Andrisman, and Jatmiko Gunawan. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Pembakaran Hutan." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2021. hlm. 4.

hukum pidana lingkungan hidup, di mana kedua jenis sanksi tersebut diberlakukan secara bersamaan. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku juga didasarkan pada adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian dalam melakukan perbuatan tersebut, yang menunjukkan tingkat kesalahan dan menjadi dasar dalam penjatuhan pidana.<sup>80</sup>

a) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum dalam mengatur tindak pidana yang menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Ketentuan ini juga mencakup tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam KUHP, perbuatan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi manusia, kesehatan, dan harta benda. Pengaturan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 187 dan 188 KUHP lama, serta diatur kembali dalam Pasal 308 dan 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2026, yaitu tiga tahun setelah tanggal diundangkan.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dolus, Pasal 187 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan:

- (1) pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- (2) dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- (3) dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati."

Kesalahan merupakan unsur penting yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya. Salah satu bentuk kesalahan adalah kealpaan atau *culpa*. Pasal 188 KUHP mengatur delik kealpaan sebagai kelanjutan dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 187 KUHP. Dalam Pasal 188 KUHP disebutkan: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan,

---

<sup>80</sup> Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 300.

atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana kurungan paling lama satu tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, apabila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi harta benda atau nyawa orang lain."

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan secara tegas melarang setiap pelaku usaha perkebunan untuk membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Larangan ini dikeluarkan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Apabila larangan tersebut dilanggar, konsekuensi hukumnya diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang yang sama, yaitu pelaku usaha perkebunan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ancaman pidana ini menunjukkan keseriusan negara dalam menegakkan aturan hukum di bidang perkebunan serta memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang masih menggunakan metode pembukaan lahan dengan cara membakar.

Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, Pasal 113 menyatakan bahwa selain pengurusnya yang dapat dikenakan pidana, korporasi tersebut juga akan dikenai denda sebesar sepertiga (1/3) dari jumlah denda yang ditentukan. Sementara itu, jika pelanggaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di bidang perkebunan atau yang melaksanakan perintah jabatan, pejabat tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ancaman pidana yang telah disebutkan, ditambah denda sebesar 1/3 dari jumlah yang berlaku.<sup>81</sup>

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Undang-Undang ini mengatur mengenai pihak yang menyebabkan kebakaran lahan, seperti yang tercantum dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH),

---

<sup>81</sup> Nasution, Ali Imran. *Op.Cit*, hlm 5.

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 69 Ayat (1) Huruf (h) UU PPLH mengatur bahwa "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar." Namun, Pasal 69 Ayat (2) memberikan pengecualian bagi masyarakat yang membuka lahan dengan mempertimbangkan kearifan lokal di wilayah mereka. Penjelasan mengenai pasal tersebut menyatakan bahwa kearifan lokal yang dimaksud adalah pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektar per kepala keluarga, yang ditujukan untuk menanam tanaman lokal, dengan syarat bahwa lahan tersebut dikelilingi oleh sekat bakar untuk mencegah api menyebar ke area lainnya.<sup>82</sup>

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembakaran lahan diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf h, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Ketentuan ini menjadi dasar hukum tegas untuk menindak pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi, guna mencegah kerusakan lingkungan lebih luas dan melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan.<sup>83</sup>

Selain hukuman pidana, terdapat pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, berupa:<sup>84</sup>

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
3. Kewajiban melakukan perbaikan atas kerusakan akibat tindak pidana
4. Pewajiban melaksanakan tindakan yang sebelumnya diabaikan tanpa hak
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

---

<sup>82</sup> Nasution, Ali Imran. "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan." *Jurnal Esensi Hukum* 2.1 (2020) hlm. 2.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>84</sup> Tri, Andrisman dan Jatmiko Gunawan. *Op.Cit*, hlm. 13.

## **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi antara lain sebagai berikut:<sup>85</sup>

### **1. Faktor Substansi Hukum**

Pada proses penegakan hukum, substansi hukum menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu penegakan hukum. Kegagalan proses penegakan hukum seringkali disebabkan oleh masalah seperti tidak diterapkannya prinsip-prinsip dalam undang-undang, ketidakhadiran peraturan pelaksana yang diperlukan, atau ketidakjelasan makna ataupun kata-kata di dalam undang-undang yang mengarah pada kebingungan dalam interpretasi dan penerapannya. Terdapat beberapa asas yang bertujuan supaya Undang-Undang memiliki dampak yang positif. Maka Asas-asas tersebut antara lain yaitu:

- a. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- b. Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
- c. Undang-Undang tidak berlaku surut.
- d. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- e. Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- f. Undang-Undang yang bersifat khusus dapat menyampingkan Undang Undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- g. Undang-Undang yang berlaku belakangan dapat membatalkan Undang Undang yang berlaku lebih dulu.

### **2. Faktor Penegak Hukum**

Masalah utama dalam penegakan hukum di negara berkembang seperti Indonesia tidak hanya terletak pada sistem hukumnya, tetapi juga pada kualitas aparat yang menjadi penegak hukum. Penegak hukum merupakan mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum. Setiap penegak hukum memiliki kedudukan atau status dan peran atau role yang bervariasi berdasarkan posisi sosial mereka dalam masyarakat, yang berisi hak dan kewajiban tertentu.

### **3. Faktor Sarana dan Prasarana**

Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, proses penegakan hukum tidak dapat berlangsung secara optimal dan efektif. Dalam hal ini, sarana yang diperlukan seperti, sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan, terstruktur dengan baik, peralatan yang lengkap dan memadai, serta keuangan yang cukup. Jika semua hal ini tidak tersedia, proses penegakan hukum tidak akan dapat terwujud.

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 5.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat dan berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum. Masyarakat yang sadar hukum mengetahui hak dan kewajiban mereka, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan peraturan yang ada.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan dalam hukum meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar pada sistem hukum, yaitu konsep-konsep yang menjelaskan apa yang dianggap baik dan seharusnya diikuti, serta apa yang dianggap buruk dan seharusnya dihindari. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, terdapat tiga nilai yang mempengaruhi hukum, antara lain:

- a. Nilai ketertiban dan ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovasi.<sup>86</sup>

Hukum terdiri atas berbagai unsur, seperti traktat, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan doktrin. Secara ideal, seluruh unsur tersebut harus berjalan selaras dan saling mendukung guna menghindari terjadinya konflik peraturan, baik secara vertikal antar jenjang peraturan maupun secara horizontal antar peraturan yang setara. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan haruslah jelas, sederhana, dan tepat agar substansi hukum dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai subjek hukum.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi jalannya proses tersebut, antara lain:<sup>87</sup>

1. Lembaga penegak hukum beserta seluruh perangkat pendukungnya, mencakup ketersediaan sarana, prasarana, serta sistem operasional yang memadai dan berfungsi secara optimal untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab institusi penegakan hukum.
2. Budaya kerja yang terbentuk dalam lingkungan aparat penegak hukum, termasuk nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas, serta perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan para petugas agar mampu menjalankan tugas secara adil dan bertanggung jawab.
3. Kerangka regulasi yang komprehensif dan terstruktur, mencakup aturan-aturan hukum acara dan hukum materiil yang saling melengkapi sebagai landasan normatif dan pedoman teknis dalam menjalankan fungsi serta kewenangan dalam proses penegakan hukum.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan ini melibatkan telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, serta kesesuaian norma hukum dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian. Secara praktis, pendekatan ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap literatur hukum yang relevan, serta dianalisis dengan mempertimbangkan pendapat para ahli yang memiliki kompetensi di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris berfokus pada studi hukum berdasarkan fakta dan pengalaman di lapangan, bukan hanya berdasarkan aturan dan teori hukum. Analisis dalam pendekatan ini mencakup pengumpulan data, informasi, serta pendapat yang diperoleh dari observasi terhadap pelaksanaan hukum dan evaluasi terhadap efektivitas penerapannya. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, yang dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang

memiliki relevansi terhadap topik penelitian. Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui wawancara atau pengisian kuesioner dengan pihak-pihak yang terkait di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan keahlian terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung (Ditreskirmsus Polda Lampung), Direktur WALHI Lampung, serta akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui media perantara. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku, artikel di internet, jurnal, skripsi yang relevan, serta sumber lainnya yang dapat memberikan informasi tambahan yang relevan dengan tema penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENtan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi mengenai bahan hukum primer. Bahan ini meliputi berbagai literatur, seperti buku teks yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka, jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, majalah hukum, artikel hukum, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau kelompok yang memiliki pemahaman mendalam atau merupakan sumber informasi yang terpercaya terkait dengan topik yang diteliti. Pemilihan narasumber didasarkan pada peran dan keahlian mereka mengenai peristiwa atau isu yang menjadi fokus penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung                | : 1 Orang |
| 2. Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung | : 1 Orang |
| 3. Direktur Eksekutif WALHI Lampung                        | : 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung           | : 1 Orang |
| <hr/>  |           |
| Jumlah   | : 4 Orang |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur hukum yang relevan. Kegiatan ini meliputi penelusuran, pembacaan, pencatatan, dan analisis terhadap berbagai sumber hukum

seperti buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

**b. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengetahuan terhadap isu hukum yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan tertulis yang telah disusun secara terstruktur dan sistematis, serta dikembangkan secara fleksibel selama proses wawancara berlangsung agar memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif.

**2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data agar memudahkan proses analisis. Adapun tahapan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

**a. Seleksi Data**

Data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, terlebih dahulu diseleksi untuk memastikan relevansinya dengan fokus dan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Proses seleksi ini mencakup penelaahan ulang terhadap berbagai sumber hukum yang digunakan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal akademik, serta dokumen atau arsip lain yang memiliki keterkaitan erat dengan pokok pembahasan.

**b. Klasifikasi Data**

Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu yang disesuaikan dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Proses klasifikasi tersebut dilakukan secara cermat agar data yang diperoleh dapat tersusun secara sistematis, logis, dan objektif sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan utama dari klasifikasi ini adalah untuk menyederhanakan dan memperjelas struktur data sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan proses analisis secara

mendalam pada tahap berikutnya, serta mendukung keterbacaan dan kejelasan dalam penyajian hasil penelitian.

c. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya disusun secara sistematis dengan mengacu pada kerangka penulisan skripsi yang telah dirancang sebelumnya. Penyusunan ini bertujuan untuk membentuk alur pembahasan yang logis, runtut, dan mudah dipahami, sehingga setiap bagian dapat saling mendukung dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan struktur yang tertata, diharapkan hasil analisis menjadi lebih terarah dan mampu memberikan gambaran yang utuh terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

**E. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis interaktif dari Miles dan Huberman untuk data primer, serta metode penafsiran hukum untuk data sekunder. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah diperoleh, baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, ke dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis, logis, jelas, dan terperinci. Data yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti, serta digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan penelitian.

Analisis interaktif dilakukan secara terus-menerus melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif, yakni menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus khusus. Sementara itu, analisis penafsiran hukum digunakan untuk memahami makna peraturan perundangan melalui penafsiran gramatikal dan sistematis yang menghubungkan antara peraturan dan literatur hukum yang relevan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung pada praktiknya belum berjalan secara efektif. Meskipun instrumen hukum telah tersedia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara formulatif kerangka hukumnya sudah baik dan memadai untuk menjerat pelaku pembakaran lahan. Namun, problematika muncul pada tahap aplikasi, ketika ketentuan hukum yang telah disusun dengan baik tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal di lapangan. Hasil pemantauan satelit memang menunjukkan titik panas dan area terbakar, tetapi sering kali tidak ditemukan bukti konkret, pelaku, saksi, maupun alat pembakaran. Karakteristik lahan tebu yang cepat habis terbakar menyebabkan asap sulit dijadikan dasar pembuktian, sementara lokasi kejadian yang jauh dari pemukiman mengakibatkan laporan masyarakat terlambat diterima. Akibatnya, proses penindakan jarang sampai pada tahap sanksi pidana dan lebih banyak berhenti pada tindakan administratif. Dengan demikian, tidak adanya penegakan hukum yang tegas membuat praktik pembakaran lahan tebu terus berulang tanpa menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan tebu di Provinsi Lampung meliputi beberapa aspek yang saling berkaitan. Dari aspek substansi hukum, terdapat konflik norma antara larangan pembakaran dalam undang-undang dengan peraturan daerah yang justru

memberi celah legalisasi sebelum akhirnya dicabut melalui putusan Mahkamah Agung. Dari aspek aparat penegak hukum, kesulitan muncul pada pembuktian unsur kesengajaan maupun kelalaian, ditambah lemahnya penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi. Dari aspek sarana dan prasarana, keterbatasan teknologi pemantauan dan sulitnya akses ke lokasi membuat verifikasi lapangan sering terhambat. Dari aspek masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, enggannya melapor, dan minimnya kepercayaan kepada aparat menjadi hambatan utama. Sementara dari aspek kebudayaan, praktik pembakaran yang dianggap wajar karena faktor kebiasaan dan efisiensi biaya membuat pelanggaran terus berulang. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya perbaikan regulasi, penguatan kapasitas aparat, serta perubahan budaya hukum masyarakat agar penegakan hukum lebih efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas dan dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat memperkuat konsistensi regulasi dengan hukum nasional serta menegakkan larangan pembakaran lahan secara tegas. Harmonisasi regulasi harus dilakukan agar tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, baik individu maupun korporasi. Penegakan hukum juga perlu ditempatkan sebagai *primum remedium*, bukan lagi sebatas *ultimum remedium*, sehingga proses hukum tidak berhenti pada penyelesaian administratif atau persuasif saja, tetapi benar-benar dilanjutkan hingga tahap pidana. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
2. Diharapkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dapat menjadi prioritas, baik melalui penyediaan sarana pemantauan modern seperti *drone*, perangkat pengukur emisi dan kualitas udara, maupun melalui pelatihan teknis dalam membuktikan unsur tindak pidana pembakaran. Selain itu, kerja sama lintas sektor antara kepolisian, kejaksaan, KLHK, dinas lingkungan hidup, dan

lembaga masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terpadu dan efektif. Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan melalui penguatan penyuluhan hukum serta pemberdayaan kelompok pengawas lingkungan. Di sisi lain, pemerintah wajib melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pengelolaan perkebunan tebu dengan menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan, tanggung jawab korporasi, dan penerapan teknologi panen tanpa bakar yang ramah lingkungan. Evaluasi yang komprehensif akan memastikan bahwa praktik perkebunan tebu tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan upaya perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andrisman, Tri. 2013. *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja.
- Cemerlang, Aisyah Muda dan Heni Siswanto. 2023. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: LPPM Universitas Lampung.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Echols, John M. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartomo. 2010. *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegakan Hukum*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Kurniawan, Tri Wibowo. 2020. *Hukum dan Keadilan, Peradilan Yang Tidak Kunjung Adil*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maroni. 2019. *Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Pencari Keadilan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Purbacaraka, Purnadi. 1977. *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Ritohardoyo, Suparno. 2013. *Geografi Sumberdaya Lahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rochati, Nur, R.B. Sularto, dan J.I.S. 2017. *Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solikin, Nur. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Shafira, Maya, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Utomo, S. 1992. *Pengantar Ilmu Tanah dan Lingkungan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, Bagus Ari. 2008. *Strategi Pengendalian Lebakaran Lahan di Taman Nasional*. Bogor: IPN Press.
- Worosuprojo, Suratman. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Spasial Dalam Pembangunan Berkelaanjutan di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

## B. Jurnal

- Astiti, Tjok Istri Putra, Gusti Ayu Putri Kartika, dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. “Implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam.” *Udayana Master Law Journal* 3, no. 1 (2017): 70.
- Apryani, Ni Wayan Ella. “Pembukaan Lahan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal.” *Udayana Master Law Journal* 7.3 (2018): 3.

- Akbar, Alex. "Pengenyampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata* 2, no. 2 (2020): 3.
- Bayu, Haritia, dan Hartiwiningsih. "Penerapan Asas Strict Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Dilakukan oleh Korporasi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (2019): 9.
- Daryani, Ni Putu Risna, Ayu Putu Laksmi Danyathi, dan I Made Walesa Putra. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2018): 5.
- Heryanto, Mahra Arari, Pandi Pardian, dan Adi Nugraha. "Analisis Wilayah Unggulan Perkebunan: Komoditas Tebu (*Saccharum officinarum* Linn)." *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad* 9, no. 2 (2024): 174.
- Husin, Budi Rizki, dan Rini Fathonah. "Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas." *Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Sasi 27, no. 2 (2021): 127.
- Ina, Lidiawati. "Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim." *Jurnal Supremasi Hukum* 3.2 (2014): 129.
- Juhadi. "Pola-pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan pada Kawasan Perbukitan." *Jurnal Geografi* 4, no. 1 (2007): 11.
- Kaligis, Royke Y.J., Choky Immanuel Siregar, dan Adi Tirto Koesoemo. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan." *Jurnal Hukum Administratum* 4, no. 2 (2023): 5.
- Maroni. "Problema Penggantian Hukum Kolonial dengan Hukum Nasional sebagai Politik Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 85.
- Nasution, Ali Imran. "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan." *Jurnal Esensi Hukum* 2.1 (2020): 2.
- Purnama, Sugiharto. "KLHK Tegaskan Panen Tebu Melalui Pembakaran Masuk Tindakan Ilegal." ANTARA News (2025).
- Qamariyanti, Yulia, dkk. "Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 21, no. 1 (2023): 132.

- Suvari Akhmaddhian. "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun)." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2015): 35.
- Suhayati, Monika dan Rizki Mona Syawlia. "Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan." Info Singkat Vol. XVI, No. 21/I/Pusaka/November (2024): 11.
- Tri, Andrisman, dan Jatmiko Gunawan. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perusahaan Perkebunan yang Melakukan Pembakaran Hutan." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, edisi khusus* (2021): 4.
- Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan." *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan* (2023): 78.
- Wati, Novita Rahma. "Analisis Bahaya dan Upaya Pencegahan Kebakaran pada Lahan Tebu di PTPN VII Bungamayang." *Skripsi*, Politeknik Negeri Lampung (2023).

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar

### **D. Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. "Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi (Ribu Hektar)." <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMxIzI=/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> (Diakses 30 April 2025).

- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung. "Provinsi Lampung." <https://lampung.bpk.go.id/provinsi-lampung/> (Diakses 6 Mei 2025).
- Dinas Pertanian Provinsi Lampung. "Laporan Produksi Tebu Tahun 2023." <https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/kontribusi-komoditas-unggulan-lampung-tingkatkan-perekonomian-nasional> (Diakses 30 April 2025).
- Dinamik.id. "MA Cabut Pergub Pembakaran Lahan Tebu di Lampung, KLHK: Cemari Lingkungan." <https://dinamik.id/2024/05/20/ma-cabut-pergub-pembakaran-lahan-tebu-di-lampung-klhk-cemari-lingkungan/> (Diakses 3 Mei 2025).
- Detik.com. "KLHK Puji Putusan MA Cabut Pergub Lampung soal Pembakaran Lahan Tebu." <https://news.detik.com/berita/d-7350018/klhk-puji-putusan-ma-cabut-pergub-lampung-soal-pembakaran-lahan-tebu> (Diakses 7 Mei 2025).
- Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. "Penyajian Data Statistik Persebaran Luas Areal dan Produksi Komoditas Tebu Dinas Perkebunan di Provinsi Lampung Tahun 2020 Melalui Peta GIS (Geographic Information System)." <https://disbun.lampungprov.go.id/detail-post/penyajian-data-statistik-persebaran-luas-areal-dan-produksi-komoditas-tebu-dinas-perkebunan-di-provinsi-lampung-tahun-2020-melalui-peta-gis-geographic-information-system> (Diakses 1 Juni 2025).
- Hukumonline. "KLHK Tegaskan Pergub Lampung Legalkan Pembakaran Lahan Tebu Rugikan Publik." <https://www.hukumonline.com/berita/a/klhk-tegaskan-pergub-lampung-legalkan-pembakaran-lahan-tebu-rugikan-publik-lt664b78ffe48e7/> (Diakses 1 Mei 2025).
- Hukumonline.com. "KLHK Tegaskan Pergub Lampung Legalkan Pembakaran Lahan Tebu Rugikan Publik." <https://www.hukumonline.com/berita/a/klhk-tegaskan-pergub-lampung-legalkan-pembakaran-lahan-tebu-rugikan-publik-lt664b78ffe48e7/> (Diakses 8 Mei 2025).
- Kompasiana. Sona Asnawi. "Legalkan Aturan Pembakaran Lahan Tebu Melalui Pergub, Kini Pemprov Lampung Akhirnya Mencabut Peraturan Tersebut." <https://www.kompasiana.com/sonaasnawi/64a7b0d7bb448f2b5d7b457c/legalkan-aturan-pembakaran-lahan-tebu-melalui-pergub-kini-pemprov-lampung-akhirnya-mencabut-peraturan-tersebut> (Diakses 3 Mei 2025).
- Kupastuntas.co. "KLHK: 20 Ribu Hektar Perkebunan Tebu di Lampung Dipanen Secara Dibakar." <https://kupastuntas.co/2024/05/21/klhk-20-ribu-hektar-perkebunan-tebu-di-lampung-dipanen-secara-dibakar> (Diakses 4 Juni 2025).

Petisi.co. "Petani Tebu Dilarang Membersihkan Lahan dengan Cara Membakar, Itu Merupakan Tindakan Pidana." <https://petisi.co/petani-tebu-dilarang-membersihkan-lahan-dengan-cara-membakar-itu-merupakan-tindakan-pidana/> (Diakses 1 Juni 2025).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Laporan Hasil Monitoring Dampak Lingkungan dan Konflik PT Sugar Group Company (SGC). 2024. (Diakses 3 Juni 2025).